

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai perlombaan memancing berhadiah di Desa Banyuanyar Kec. Gurah Kab. Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan perlombaan memancing berhadiah di Desa Banyuanyar Kec. Gurah Kab. Kediri tepatnya di kolam pemancingan Adem Tentrem dimulai dari persiapan perlombaan yang dimulai dari perawatan kolam pemancingan, pendaftaran peserta lomba, dan menyiapkan ikan. Peserta lomba yang ingin mengikuti lomba memancing ini harus mendaftarkan diri dan membayar uang pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke tempat perlombaan atau melalui *online*. Untuk ikan yang dijadikan objek perlombaan adalah ikan lele dengan diberi pita warna merah dan kuning sebagai tanda ikan yang dijadikan maskot perlombaan. Pemberian pita pada ikan lele dilakukan dengan cara di *staples* pita di bagian sirip belakang yang mana cara ini dapat menyakiti ikan. Perlombaan memancing dilakukan di hari Senin dan Sabtu pada malam hari dengan durasi waktu 30 – 45 menit per sesi. Penentuan hadiah didasarkan pada jumlah ikan yang diperoleh, terutama pada ikan yang berpita. Hadiah yang ditawarkan pun bervariasi, seperti uang, rokok, *trophy*, dan piagam penghargaan. Perlombaan ini mengandung unsur *maysir* yaitu mengundi nasib dengan memancing ikan lele berpita. Hukum asal memancing itu boleh/mubah karena hobi, akan

tetapi hukum perlombaan memancing dapat menjadi haram ketika dalam perlombaan terdapat unsur *maysir*.

2. Menurut sosiologi hukum Islam perlombaan memancing berhadiah terhadap objek ikan lele berpita di kolam Pemancingan Adem Tentrem Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri merupakan salah satu bukti perubahan perilaku sosial dari ketaatan terhadap hukum Islam. Sebab dalam pelaksanaannya telah melanggar hukum Islam karena adanya unsur menyakiti hewan sebagai maskot perlombaan. Penggunaan *staples* sebagai tanda maskot pada ikan lele yang dikaitkan pada sirip belakang dapat menyakiti ikan lele tersebut. Selain itu, adanya unsur *maysir* atau mengundi nasib dalam perlombaan juga tidak dibenarkan dalam Islam. Adanya faktor ekonomi untuk menambah pendapatan dan faktor hiburan ini menyebabkan perlombaan memancing berhadiah tetap dilakukan hingga sekarang. Sehingga kedua faktor tersebut mempengaruhi tingkat pengamalan hukum Islam oleh masyarakat. Pemilik kolam menganggap bahwa memberikan pita kepada ikan lele dengan *staples* itu adalah hal yang wajar dan tidak akan menyakiti hewan. Dengan ketidaktahuan dan keinginan untuk mendapatkan penghasilan hal tersebut masih dilakukan. Masyarakat pun juga menganggap bahwa mengikuti lomba memancing hanyalah hobi, sebagian orang saja yang berniat ingin mengundi nasibnya sehingga tidak memperhatikan boleh atau tidaknya mengikuti perlombaan tersebut bergantung pada niat peserta lomba. Hal tersebut dikarenakan kurangnya edukasi mengenai hukum Islam oleh tokoh agama di sekitar tempat pemancingan. Perlombaan

memancing berhadiah ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Banyuanyar Kec. Gurah Kab. Kediri karena dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat sekitar baik pemilik kolam maupun warga yang berjualan makanan di sekitar kolam pemancingan.

B. Saran

1. Bagi penyelenggara perlombaan memancing ikan lele berpita hendaknya tidak menyakiti hewan yang dijadikan objek perlombaan. Pemberian tanda pita dengan *staples* yang melubangi bagian sirip atas ikan lele hendaknya dapat diganti dengan menggunakan penanda lain yang tidak melukai hewan tersebut. Misalnya menggunakan cat anti air atau menggunakan sistem perlombaan lain yang tidak menyiksa objek perlombaan.
2. Bagi warga dan tokoh masyarakat Desa Banyuanyar harus turut mengawasi berjalannya kegiatan perlombaan berhadiah memancing ikan lele berpita ini agar setiap kemungkinan buruk adanya perlombaan memancing dapat diatasi. Terutama untuk pemerintah desa Banyuanyar yang harus menjamin setiap kegiatan yang dilakukan warganya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya tidak merugikan orang lain.